

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media *online* merupakan media yang tersaji secara *online* yang dapat diakses dengan menggunakan internet, dapat berupa *website* maupun aplikasi yang berisikan foto, video, teks, dan audio.¹ Kini media *online* sangat eksis di semua kalangan masyarakat luas baik dari anak-anak hingga orang tua, hal ini disebabkan oleh semakin canggihnya teknologi yang didukung dengan adanya internet. Beberapa *platform* dari media *online* yakni diantaranya Facebook, Youtube, Tiktok, dan Instagram. Dengan berbagai platform media *online* yang ada dengan disertai fitur-fitur yang tersedia di beberapa *platform* tentu akan menarik minat banyak masyarakat untuk menggunakan media *online*. Minat khalayak terhadap penggunaan media *online* di beberapa platform sangat pesat karena dengan fitur yang disediakan oleh beberapa *platform* media *online* dapat memudahkan seseorang untuk membangun *personal branding*, terutama kini perputaran informasi sudah sangat cepat untuk diketahui khalayak. *Personal branding* dapat dilakukan dengan cara membuat konten yang unik di *platform* media *online*, sesuai khasnya masing-masing orang agar mudah diingat atau dikenali oleh masyarakat luas.

Personal branding seseorang akan mudah dikenal khalayak, apabila seseorang mampu untuk membangun *personal branding* hingga berhasil

¹ Pamuji, Eko. *Media Cetak Vs Media Online (Perspektif Manajemen dan Bisnis Media Massa)*. (Surabaya: Unitomo Press, 2019), hal. 113-114

dikenal oleh khalayak. Keberhasilan seseorang yang mampu membangun *personal branding* akan memudahkan seseorang dalam melakukan praktik *endorsement*. Selain itu, bagi *brand* yang mampu membangun *personal branding* terhadap produknya dapat mempertemukan pembeli dan penjual secara *online*, karena telah memiliki reputasi dan atau pengikut yang banyak serta dikenal oleh khalayak. Oleh karena beberapa *platform* media *online* dapat untuk melakukan promosi dan jual beli barang, maka banyak yang memanfaatkannya sebagai pendapatan terutama semenjak pandemi banyak yang kehilangan pekerjaannya, bisnisnya bangkrut, dan penjualan tatap muka yang tidak berjalan sehingga kini banyak yang memanfaatkan media *online* untuk mendapatkan pendapatan dari penjualan secara *online*. Penjualan secara *online* juga terkadang susah berjalan jika tidak dibarengi dengan melakukan promosi, maka oleh itu melakukan *endorsement* terhadap *influencer*/artis juga sangat penting, selain dari melakukan promosi secara tersendiri di media *online*.

Endorsement merupakan suatu bentuk promosi atau iklan dengan tujuan agar menarik khalayak untuk melirik atau mengenal *brand* hingga khalayak membeli barang dari *brand* tersebut. Biasanya *endorsement* terdiri dari para pihak dan dapat dilaksanakan dengan adanya kesepakatan bersama dalam suatu perjanjian. Dalam melakukan *endorsement*, para pihak yang dimaksud yaitu *brand* dan *influencer*/artis. Umumnya *endorsement* dilakukan oleh *influencer*/artis karena mereka mempunyai reputasi atau pengikut yang banyak di media sosial sehingga dikenal oleh khalayak, yang mana dengan begitu

endorsement yang dijalankan oleh *influencer*/artis dapat memberikan efek kepada *brand*. Keuntungan yang diperoleh oleh *brand* ialah produknya akan semakin dikenal oleh khalayak dan penjualan *brand* dapat meningkat karena dipromosikan oleh *influencer*/artis, sedangkan *influencer*/artis akan mendapatkan keuntungan diantaranya upah atau produk sebagai *barter* dan atau upah beserta produk, hal ini tergantung pada kesepakatan bersama melalui perjanjian. Dalam *endorsement* suatu perjanjian merupakan suatu hal yang penting untuk disepakati oleh para pihak sebagai syarat sahnya perjanjian dan untuk menghindari kerugian secara sepihak.

Adanya teknologi yang canggih, internet, media *online* di beberapa *platform* tentu memudahkan khalayak untuk mencari cuan, namun dengan kemudahan yang ada pada saat ini dapat saja disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Konten anak umumnya cukup banyak menarik perhatian masyarakat karena pada usia tersebut anak dapat mengembangkan bakatnya sehingga dapat menarik perhatian khalayak dan konten akan cenderung viral. Pada saat ini banyak konten-konten yang ada anak yang menjadi sorotan di media dan menjadi menarik perhatian bagi masyarakat. Beberapa anak yang kontennya viral atau dikenal oleh khalayak akan mengundang sejumlah *brand* untuk melirikinya bekerja sama untuk melakukan *endorsement*.

Endorsement pada umumnya juga membutuhkan waktu yang lama pada saat *shooting* terkhususnya pada anak, karena anak memerlukan pengarahan-pengarahan dibanding orang dewasa yang mana anak masih belum memiliki banyak pengalaman. Untuk orang dewasa saja *shooting* terkadang

membutuhkan waktu yang lama walaupun lebih gampang diatur namun bagaimanapun terkadang *shooting* tetap sesekali pasti akan ada yang kurang sehingga akan di *shoot* ulang. Apabila dibandingkan dengan anak-anak waktu yang dibutuhkan pun tentu lebih banyak dan lama, sehingga perlu dibatasi *shooting*-nya terhadap anak-anak. Mengingat anak-anak juga perlu mengutamakan pendidikan sehingga memerlukan batas waktu bekerja dan mempunyai waktu istirahat yang harus *balance*, agar tidak fatal seperti dapat mempengaruhi tumbuh dan kembang dari si anak serta mencegah agar tidak kelelahan yang mana dapat mengganggu pendidikannya jika terlalu lelah.

Selain itu, anak juga belum seharusnya bekerja melainkan anak-anak menghabiskan waktunya untuk tidur, sekolah, bermain, mengembangkan bakatnya, mengikuti kompetisi dan belajar. Terdapat beberapa peran penting untuk menjaga pertumbuhan anak, yakni sebagai berikut:

1. Orang Tua

Orang Tua dalam hal ini perlu mendidik anak dengan baik, mengajak ngobrol, selalu melihat perkembangan tumbuh anak, memberikan waktu bermain, dan hal-hal lainnya yang positif untuk tumbuh dan kembang anak.

2. Keluarga

Keluarga dalam hal ini juga dapat mendukung si anak berperan aktif dalam mengajak bersosialisasi.

3. Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini dapat memberikan komentar atau *report* apabila melihat anak-anak telah bekerja tidak sesuai syarat yang berlaku dengan tujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak.

4. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini seperti pembuatan peraturan perundang-undangan, dan mengikuti perkembangan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak serta melakukan perlindungan hukum terhadap anak.

Pembuatan konten yang mengikutsertakan anak atau hanya konten anak perlu dipantau oleh pemerintah, karena jika dalam pembuatan konten ternyata terdapat unsur paksaan orang tua terhadap anak akan mengganggu pertumbuhan anak. Selain itu, anak yang mendapatkan tawaran *endorsement* harus diwakili oleh orang tuanya karena anak masih belum cakap dalam membuat perjanjian kerjasama. “Perjanjian kerja tanpa adanya kesepakatan para pihak atau salah satu pihak tidak mampu atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya, jika dibuat tanpa adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut batal demi hukum”.²

Perlindungan terhadap anak yang melakukan praktik *endorsement* diperlukan agar terhindar dari terjadinya pengeksploitasian dan untuk melindungi hak-hak anak. Dulu pengeksploitasian anak banyak terjadi di

² Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 59

jalanan seperti menjadi pengemis dan pengamen, namun kini hendak hampir tidak ada lagi. Namun dengan adanya media *online* membuka kesempatan terjadinya pengeksploitasian anak. Pengeksploitasian di media *online* dapat melalui siaran dan praktik *endorsement*. Apabila terjadi pengeksploitasian tentu pengelolaan uang penghasilan anak tersebut keberadaannya juga akan tidak jelas. Namun dari banyaknya anak-anak yang telah memiliki penghasilan, ini perlu dipilah kembali karena tidak semua orang tua memaksa anaknya bekerja (eksploitasi) melainkan hanya sekedar konten, namun konten tersebut ternyata menarik perhatian masyarakat luas sehingga anak tersebut mendapatkan tawaran *endorsement*.

Penelitian ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya yang dapat mencegah agar anak tidak dieksploitasi dan untuk melindungi hak anak. Karena banyaknya orang yang membuat konten dan melakukan *endorsement* terhadap anak, anak-anak yang melakukan *endorsement* belum tentu paham banyak mengenai kerja dan perjanjian kerjasama sehingga anak membutuhkan perlindungan hukum. Masyarakat yang sebagai netizen pola pikir terhadap anak dalam melakukan *endorsement* harus lebih cerah yakni apakah anak tersebut di eksploitasi dan tidak hanya memandang dari segi bahwa anak tersebut cantik, ganteng, lucu dan membiarkan konten terus dibuat di media *online*. Di Indonesia tidak mengenal yang namanya anak artis ataupun anak selebgram di dalam bekerja, hal ini terjadi karena peraturan akan tetap menjadi peraturan. Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga tidak ada perlakuan khusus (*previllage*) bagi anak artis ataupun anak selebgram, melainkan setiap orang

sama kedudukannya di depan hukum, bahkan setiap dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia di Indonesia akan tetap berhadapan dengan hukum tanpa memandang bulu.

Penelitian ini juga dibutuhkan, karena anak cenderung belum memahami keuangan, sehingga dapat saja hasil kerja dari anak digunakan oleh orang tua untuk hal apapun (kepentingan orang tua) dan bukan untuk kepentingan anak. Peran orang tua sangat penting terhadap anak, sehingga apabila terjadi eksploitasi terhadap anak, sungguh perbuatan yang cukup fatal. Selain daripada itu, pengeksploitasian terhadap anak dapat menghambat tumbuh kembang anak ataupun dapat saja dampaknya tidak terjadi secara langsung atau kasat mata melainkan di masanya yang akan mendatang seperti dapat menimbulkan trauma psikis terhadap anak tersebut yang tentu akan mempengaruhi masa depan si anak, dapat mengakibatkan anak itu menjadi tidak memiliki keberanian (mental) untuk hal-hal tertentu. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa di negara Indonesia, yang mana anak memerlukan eksplorasi-eksplorasi bersama teman seusianya sehingga anak belum seharusnya bekerja, agar negara Indonesia dapat menghasilkan anak-anak dengan mental, bakat dan pendidikan yang baik terkecuali anak tersebut telah cakap hukum atau dewasa ataupun telah menikah tentu boleh bekerja. Hal ini karena mereka telah dapat mengambil keputusannya sendiri tanpa paksaan dan lebih kuat secara fisik dan mental dibanding anak.

Anak yang sudah terbiasa bekerja menghasilkan uang, dapat juga menimbulkan dampak seperti munculnya kebiasaan ingin bekerja saja dan tidak

berkeinginan untuk sekolah serta tidak berpikir untuk ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang ada disekolah seperti ekstrakurikuler. Padahal untuk anak, sekolah adalah kunci utama untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas dengan meraih prestasi-prestasi untuk mengharumkan negara Indonesia. Di Indonesia sekarang mencari pekerjaan juga sudah cukup sulit dikarenakan oleh persyaratan mengenai pendidikan, maka oleh itu anak-anak perlu diperjuangkan untuk meraih pendidikan yang setinggi-tingginya agar mencapai masa depan yang cerah serta menjadi generasi penerus bangsa yang baik.

Oleh karena itu pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan praktik *endorsement* di media *online* di Indonesia agar anak mendapatkan haknya sebagai seorang anak, karena adanya konten-konten anak yang melakukan *endorsement* di media *online* yang perlu diteliti apakah anak yang melakukan praktik *endorsement* telah memenuhi aturan yang berlaku serta bagaimana pertanggungjawaban orang tua terhadap penghasilan si anak yang melakukan praktik *endorsement* di media *online*. Penghasilan anak pada dasarnya dikelola oleh orang tua untuk anaknya di masa depan semasa telah cakap hukum akan diberikan kepada anaknya dan juga dapat digunakan untuk kebutuhan anaknya. Penting bagi orang tua sebelum menikah untuk menyiapkan sejumlah uang untuk kehidupan anak agar kebutuhan anak terjamin sehingga walaupun anak yang telah melakukan praktik *endorsement* sekalipun yang memiliki penghasilan, penghasilannya tetap dapat disimpan dan tidak digunakan agar penghasilan si anak secara keseluruhan bersih sebagai

bekal anak di masa depan, karena pada dasarnya segala kebutuhan anak seharusnya adalah tanggung jawab orang tua. Mengingat Pasal 1 angka 2 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Melihat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dalam hal ini penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan praktik *endorsement* agar anak tetap mendapatkan haknya untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang selayaknya anak, maka oleh itu saya akan melakukan penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Praktik Endorsement di Media *Online*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam praktik *endorsement* melalui media *online* menurut hukum yang berlaku di Indonesia?

³ Pasal 1 angka 2 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Bagaimana pertanggungjawaban orang tua terhadap pengelolaan penghasilan anak dari praktik *endorsement* melalui media *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dalam praktik *endorsement* melalui media *online* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban orang tua terhadap pengelolaan penghasilan anak dari praktik *endorsement* melalui media *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, dengan mana melihat kehidupan secara nyata waktu anak seharusnya lebih banyak waktunya untuk tidur, sekolah, bermain, mengembangkan bakatnya, mengikuti kompetisi dan belajar namun faktanya anak ada yang telah bekerja.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Pemerintah

Dari penelitian ini, maka diharapkan hasilnya dapat memberikan informasi serta pengetahuan dan masukan bagi pemerintah/intansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan maupun perlindungan anak, dalam pengawasan terhadap anak yang telah bekerja pada usia. Hal ini perlu

untuk memantau aplikasi media *online* dan konten yang melibatkan anak demi kepentingan fisik & psikis anak-anak.

2. Orang Tua

Dari penelitian ini, para orang tua diharapkan untuk selalu menjaga anaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini agar tidak melakukan penyimpangan dalam menerima pekerjaan *endorsement*.

3. Masyarakat

Dari penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat melakukan pelaporan pada pihak berwajib ataupun pelaporan pada aplikasi tertentu yang digunakan untuk melakukan praktik *endorsement*, hal ini dilakukan pelaporan apabila konten yang dibuat merupakan konten yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian disusun untuk memudahkan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori yang terkait dengan penelitian ini, ialah Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori

Keadilan, dan Tinjauan Konseptual yakni Orang Tua, Hubungan Orang Tua Terhadap Anak, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak, Anak, Anak Yang Bekerja, Faktor-Faktor Anak Yang Bekerja, Perlindungan Terhadap Anak, *Endorsement* Dalam Media Online, Perjanjian, Perjanjian *Endorsement*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan sifat analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Praktik *Endorsement* di Media *Online*”.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merangkum temuan analisis data peneliti dari bab sebelumnya dan membuat rekomendasi untuk pertimbangan di masa mendatang berdasarkan temuan dari penelitian ini.